

***Deferred Prosecution Agreement* terhadap Korporasi: Studi Relevansi Pasal 328 KUHP dalam Perspektif Keadilan Substantif**

Deferred Prosecution Agreement for Corporations: A Study of the Relevance of Article 328 of the Criminal Procedure Code from the Perspective of Substantive Justice

Noviar Haikal Prasetya, Muhammad Nurcholis Alhadi, Uut Rahayuningsih

Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur

ARTICLE INFO

Article history:

Received 05 August 2026

Revised 08 August 2026

Accepted 13 August 2026

Available online 14 August 2026

Keywords: *Deferred Prosecution Agreement, Substantive Justice, Corporate Criminal Liability.*



This is an open access article under the CC BY-SA license.

Copyright © 2026 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

ABSTRACT

The enactment of Article 328 of Law Number 20 of 2025 concerning the Criminal Procedure Code marks a paradigm shift in corporate criminal law enforcement by introducing the Deferred Prosecution Agreement (DPA) mechanism. This mechanism shifts the resolution of corporate criminal cases from the conventional criminal justice model toward a settlement based on an agreement between the Public Prosecutor and the corporation. However, the regulation raises concerns regarding the mechanism's ability to achieve substantive justice, particularly concerning the scope of prosecutorial discretion, judicial oversight, and the recovery of unlawfully obtained profits. This research aims to analyze the juridical implications of this paradigm shift on the realization of substantive justice and to formulate a regulatory framework for DPAs by strengthening judicial oversight mechanisms and disgorgement standards. This is a normative legal study employing statutory, conceptual, and comparative approaches. The analysis is prescriptive in nature, grounded in the Theory of Substantive Justice. The findings indicate that the DPA regulation in Article 328 of the New Criminal Procedure Code does not yet fully guarantee the realization of substantive

justice, as it fails to adequately regulate judicial oversight mechanisms or establish objective and measurable disgorgement standards. These weaknesses risk creating disparities in legal application, diminishing the deterrent effect on corporations, and reducing the effectiveness of recovering losses suffered by the state and victims.

ABSTRAK

Lahirnya Pasal 328 pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menandai perubahan paradigma dalam penegakan hukum pidana korporasi melalui pengaturan mekanisme Perjanjian Penundaan Penuntutan (Deferred Prosecution Agreement). Mekanisme tersebut menggeser penyelesaian perkara pidana korporasi dari model peradilan pidana konvensional menuju penyelesaian berbasis kesepakatan antara Penuntut Umum dan korporasi. Meskipun demikian, pengaturan tersebut masih menimbulkan persoalan mengenai kemampuan mekanisme tersebut dalam mewujudkan keadilan substantif, khususnya berkaitan dengan ruang diskresi Penuntut Umum, pengawasan yudisial, dan pemulihan keuntungan yang diperoleh secara melawan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi yuridis pergeseran paradigma penyelesaian perkara pidana korporasi terhadap terwujudnya keadilan substantif serta merumuskan konstruksi pengaturan Perjanjian Penundaan Penuntutan melalui penguatan mekanisme judicial oversight dan standar disgorgement. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan perbandingan (comparative approach). Analisis dilakukan secara preskriptif dengan menggunakan Teori Keadilan Substantif sebagai landasan analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan Perjanjian Penundaan Penuntutan dalam Pasal 328 KUHP Baru belum sepenuhnya menjamin terwujudnya keadilan substantif karena belum mengatur secara memadai mekanisme judicial oversight serta belum menetapkan standar disgorgement yang objektif dan terukur. Kelemahan tersebut berpotensi menimbulkan disparitas penerapan hukum, melemahkan efek jera terhadap korporasi, dan mengurangi efektivitas pemulihan kerugian negara maupun korban.

PENDAHULUAN

Kehadiran korporasi sebagai subjek hukum dalam tata kehidupan modern merupakan konsekuensi dari perkembangan aktivitas ekonomi dan kebutuhan hukum untuk mengorganisasikan modal, tenaga, serta kepentingan dalam suatu entitas yang memiliki identitas hukum tersendiri. Secara konseptual, korporasi sebagai *rechtspersoon* dalam tradisi *civil law* maupun *legal person* dalam tradisi *common law* memungkinkan suatu kelompok orang dan kekayaan diperlakukan sebagai satu kesatuan hukum yang terpisah dari individu-individu yang membentuknya. Konstruksi tersebut menjadi fondasi penting bagi perkembangan kegiatan ekonomi modern karena memungkinkan akumulasi modal dalam skala besar sekaligus memberikan pemisahan antara kekayaan korporasi dan kekayaan pribadi pemegang saham atau pengurus melalui prinsip *limited liability* (Mulyati, 2018; Charda et al., 2024).

Perkembangan tersebut pada saat yang sama menimbulkan persoalan ketika korporasi digunakan sebagai sarana atau instrumen untuk melakukan tindak pidana. Besarnya kapasitas ekonomi dan kompleksitas struktur organisasi korporasi memungkinkan suatu tindak pidana menghasilkan dampak yang jauh lebih luas dibandingkan tindak pidana individual. Dalam konteks Indonesia, persoalan tersebut terlihat dari masih terbatasnya penetapan korporasi sebagai tersangka dalam perkara korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat bahwa sepanjang 2020–2024 terdapat 691 tersangka yang ditetapkan, tetapi hanya enam di antaranya merupakan korporasi (Komisi Pemberantasan Korupsi [KPK], 2024). Kondisi tersebut menjadi problematis apabila dibandingkan dengan besarnya kerugian negara yang muncul dalam sejumlah perkara korporasi, antara lain perkara PT Asuransi Jiwasraya, PT Asabri, dan PT Timah. Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan antara skala dampak kejahatan korporasi dan efektivitas mekanisme pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi.

Kesenjangan tersebut tidak semata-mata berkaitan dengan kapasitas aparat penegak hukum, tetapi juga dengan karakteristik korporasi sebagai subjek hukum pidana. Berbeda dengan manusia sebagai *natuurlijk persoon*, korporasi menjalankan kehendaknya melalui struktur organisasi, organ perusahaan, pejabat, karyawan, serta mekanisme pengambilan keputusan yang terdistribusi. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan dalam menentukan perbuatan siapa yang dapat diatribusikan kepada korporasi, bagaimana kesalahan korporasi dibuktikan, serta sejauh mana keuntungan atau kebijakan korporasi dapat menjadi dasar pertanggungjawaban pidana. Kompleksitas tersebut mendorong perkembangan doktrin pertanggungjawaban pidana korporasi, termasuk *vicarious liability*, *strict liability*, dan pendekatan yang menempatkan budaya organisasi sebagai basis untuk menentukan kesalahan korporasi (Sjahdeini, 2017; Wijaya & Boediningsih, 2025).

Perubahan paradigma tersebut juga terlihat dalam perkembangan hukum pidana komparatif. Pasal 51 *Wetboek van Strafrecht* Belanda telah mengakui bahwa tindak pidana dapat dilakukan oleh orang perseorangan maupun badan hukum dan entitas tertentu yang secara hukum perdata tidak berstatus badan hukum. Pengakuan tersebut memperlihatkan bahwa hukum pidana modern tidak lagi membatasi konsep pelaku tindak pidana hanya pada manusia, melainkan mengakomodasi kenyataan bahwa kegiatan ekonomi modern dilakukan melalui organisasi yang memiliki kemampuan bertindak secara kolektif. Dengan demikian, pengakuan korporasi sebagai subjek hukum pidana merupakan konsekuensi logis dari perkembangan struktur ekonomi dan organisasi bisnis yang semakin kompleks (Amelia & Rohman, 2021; Sjahdeini, 2017).

Dalam perspektif sosiologi hukum, persoalan tersebut dapat dipahami melalui karakter rasionalitas organisasi modern. Weber (1978) menjelaskan bahwa tindakan dalam organisasi modern cenderung dibentuk oleh rasionalitas instrumental, struktur kewenangan, serta tujuan

yang hendak dicapai. Dalam konteks korporasi, tindakan yang menghasilkan pelanggaran hukum tidak selalu merupakan hasil kehendak individual seorang pengurus, melainkan dapat terbentuk dari kebijakan, tekanan pencapaian keuntungan, sistem insentif, dan budaya organisasi. Perspektif tersebut memperlihatkan mengapa atribusi kesalahan kepada korporasi tidak dapat sepenuhnya menggunakan paradigma pertanggungjawaban pidana individual.

Permasalahan tersebut semakin kompleks apabila dilihat dari perspektif efektivitas hukum. Friedman (1975) menjelaskan bahwa bekerjanya hukum dipengaruhi oleh substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Dalam penegakan hukum pidana korporasi, ketiga unsur tersebut saling berkaitan. Norma yang mengakui korporasi sebagai subjek pidana tidak akan efektif apabila aparat penegak hukum tidak memiliki kapasitas untuk mengidentifikasi struktur pertanggungjawaban korporasi, sementara budaya hukum yang lemah dapat membuka ruang bagi negosiasi atau penyalahgunaan diskresi. Oleh karena itu, efektivitas mekanisme penyelesaian perkara korporasi tidak cukup dinilai dari keberadaan norma, tetapi juga dari desain kelembagaan dan mekanisme pengawasan yang mampu memastikan bahwa diskresi penegak hukum tetap berada dalam koridor akuntabilitas dan kesetaraan di hadapan hukum.

Perkembangan hukum internasional juga menunjukkan semakin kuatnya tuntutan terhadap pertanggungjawaban badan hukum. *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) 2003, yang diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006, menghendaki agar negara peserta menetapkan pertanggungjawaban badan hukum atas tindak pidana korupsi dengan tetap memperhatikan prinsip hukum nasional masing-masing. UNCAC juga menekankan pentingnya kerja sama penegakan hukum dan pemulihan aset sebagai bagian integral dari pemberantasan korupsi (United Nations, 2003; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2006). Dengan demikian, orientasi pemberantasan kejahatan korporasi tidak hanya diarahkan pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada pemulihan akibat tindak pidana dan pengembalian aset yang berasal dari kejahatan.

Dimensi tersebut diperkuat oleh *United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights* yang menegaskan bahwa perusahaan memiliki tanggung jawab untuk menghormati hak asasi manusia, mencegah dan memitigasi dampak buruk kegiatan bisnis, serta menyediakan atau berpartisipasi dalam mekanisme pemulihan apabila terjadi dampak yang merugikan (Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights [OHCHR], 2011). Oleh karena itu, pertanggungjawaban korporasi dalam hukum pidana tidak dapat dilepaskan dari tujuan yang lebih luas, yaitu memastikan adanya pencegahan, pemulihan, dan perbaikan tata kelola korporasi.

Dalam konteks Indonesia, perkembangan pertanggungjawaban pidana korporasi berlangsung secara bertahap dan tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi telah memberikan dasar bagi pertanggungjawaban pidana korporasi. Namun, pengaturannya masih bersifat sektoral sehingga belum sepenuhnya menghasilkan standar yang seragam mengenai dasar pertanggungjawaban, pembuktian kesalahan, dan model penyelesaian perkara korporasi (Harunsiyah & Noel, 2024).

Kodifikasi pertanggungjawaban pidana korporasi kemudian diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kehadiran KUHP Nasional menempatkan korporasi sebagai subjek tindak pidana dalam hukum pidana umum dan memberikan dasar yang lebih sistematis bagi pertanggungjawaban pidana korporasi. Perkembangan tersebut kemudian dilengkapi dengan pembaruan hukum acara pidana melalui

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), yang mulai berlaku pada 2 Januari 2026. KUHP baru secara eksplisit memperkenalkan *Plea Bargain* dan Perjanjian Penundaan Penuntutan atau *Deferred Prosecution Agreement* (DPA) sebagai instrumen baru dalam sistem peradilan pidana Indonesia (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025, 2025).

Pasal 328 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 menempatkan Perjanjian Penundaan Penuntutan sebagai mekanisme yang hanya dapat diterapkan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi. Ketentuan tersebut menentukan bahwa DPA bertujuan untuk mewujudkan kepatuhan hukum, pemulihan kerugian akibat tindak pidana, serta efisiensi dalam peradilan pidana. Permohonan dapat diajukan sebelum perkara dilimpahkan ke pengadilan, sedangkan Penuntut Umum diberikan kewenangan untuk menerima atau menolak permohonan berdasarkan pertimbangan keadilan, korban, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Apabila kesepakatan tercapai, pengadilan wajib mengadakan sidang pemeriksaan untuk menilai kelayakan dan keabsahannya sebelum memberikan pengesahan (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025, 2025).

Secara konseptual, pengaturan tersebut menunjukkan pergeseran dari model penyelesaian perkara yang semata-mata berorientasi pada penghukuman menuju pendekatan yang menggabungkan kepatuhan, pemulihan, dan efisiensi. Orientasi demikian sejalan dengan gagasan bahwa mekanisme DPA dapat digunakan untuk mengoptimalkan pengembalian kerugian negara sekaligus mengurangi beban proses peradilan pidana (Nelson, 2019). Namun, pergeseran tersebut sekaligus menimbulkan pertanyaan mengenai batas diskresi Penuntut Umum, parameter keadilan yang digunakan dalam menentukan kelayakan suatu perjanjian, serta jaminan bahwa mekanisme penyelesaian tersebut tidak berubah menjadi instrumen transaksional yang memberikan keuntungan lebih besar kepada korporasi yang memiliki kapasitas ekonomi dan daya tawar tinggi.

Pengalaman negara lain menunjukkan bahwa DPA dapat menghasilkan pemulihan ekonomi yang signifikan apabila didukung oleh desain kelembagaan dan mekanisme pengawasan yang memadai. Dalam perkara Goldman Sachs, misalnya, penyelesaian melalui DPA menghasilkan pembayaran lebih dari USD2,9 miliar dalam bentuk denda dan *disgorgement*, disertai kewajiban perbaikan sistem kepatuhan korporasi (U.S. Department of Justice, 2020). Pengalaman tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan DPA tidak hanya ditentukan oleh keberadaan perjanjian antara penuntut umum dan korporasi, tetapi juga oleh kemampuan sistem hukum menentukan konsekuensi ekonomi yang proporsional dengan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, tingkat kerugian, keseriusan pelanggaran, serta kualitas kerja sama dan perbaikan korporasi.

Persoalan tersebut menjadi penting dalam perspektif *economic analysis of law*. Becker (1968) menjelaskan bahwa pelaku akan mempertimbangkan keuntungan dan biaya yang diharapkan dari suatu tindakan melanggar hukum. Dalam konteks korporasi, mekanisme DPA dapat menghasilkan efek pencegahan apabila konsekuensi ekonomi yang harus ditanggung korporasi secara nyata menghilangkan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana dan memberikan tambahan beban yang proporsional. Sebaliknya, apabila pembayaran atau kewajiban dalam DPA dapat diprediksi lebih rendah daripada manfaat ekonomi yang diperoleh melalui tindak pidana, terdapat risiko bahwa sanksi tersebut diperlakukan sebagai *cost of doing business*. Dalam keadaan demikian, DPA justru dapat menciptakan *moral hazard* dan melemahkan fungsi *deterrence*.

Pada titik inilah konsep *disgorgement* menjadi relevan. *Disgorgement* pada dasarnya diarahkan untuk menghilangkan keuntungan yang diperoleh secara tidak sah sehingga pelaku tidak dapat mempertahankan manfaat ekonomi dari tindak pidana. Dalam perkara Goldman

Sachs, misalnya, penyelesaian tidak hanya mencakup penalti, tetapi juga *disgorgement* atas keuntungan yang berkaitan dengan pelanggaran (U.S. Department of Justice, 2020). Namun, Pasal 328 KUHP belum memberikan formula kuantitatif mengenai bagaimana nilai kewajiban korporasi harus ditentukan. Ketidadaan parameter tersebut menimbulkan persoalan mengenai konsistensi, proporsionalitas, dan prediktabilitas nilai perjanjian.

Selain persoalan ekonomi, desain *judicial oversight* juga menjadi aspek penting dalam menjamin keadilan substantif. Pasal 328 telah memberikan kewenangan kepada pengadilan untuk memeriksa kelayakan dan keabsahan DPA sebelum disahkan. Hakim juga diwajibkan mempertimbangkan kesesuaian perjanjian dengan peraturan perundang-undangan serta proporsionalitas sanksi administratif atau kewajiban lainnya (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025, 2025). Namun demikian, keberadaan pemeriksaan yudisial secara formal belum dengan sendirinya menjamin pengawasan yang efektif. Persoalan lebih lanjut terletak pada standar pemeriksaan yang digunakan, tingkat keterbukaan proses, kedudukan korban, metode penilaian proporsionalitas, serta batas kewenangan hakim dalam menolak atau mengoreksi kesepakatan.

Kebutuhan terhadap pengawasan tersebut berkaitan langsung dengan prinsip keadilan substantif. Rawls (1971) menempatkan *fair equality* dan prinsip kebebasan yang setara sebagai fondasi bagi institusi yang adil. Dalam konteks DPA, prinsip tersebut menghendaki agar akses terhadap mekanisme penyelesaian alternatif tidak ditentukan semata-mata oleh kemampuan ekonomi korporasi untuk melakukan negosiasi. DPA harus dirancang sedemikian rupa sehingga memberikan perlakuan yang setara kepada korporasi yang memenuhi persyaratan objektif, sekaligus menjamin bahwa korban dan kepentingan publik tidak dikorbankan demi efisiensi penyelesaian perkara. Dengan demikian, efisiensi peradilan harus ditempatkan sebagai sarana, bukan sebagai tujuan yang mengesampingkan keadilan.

Urgensi persoalan tersebut semakin terlihat dalam konteks kualitas tata kelola pemberantasan korupsi di Indonesia. *Corruption Perceptions Index* (CPI) 2024 yang diterbitkan Transparency International menempatkan Indonesia pada skor 37 dari 100 dan peringkat 99 dari 180 negara (Transparency International, 2025). Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya kehati-hatian dalam memberikan kewenangan diskresioner kepada penegak hukum. Dalam lingkungan kelembagaan yang masih menghadapi persoalan integritas, diskresi yang tidak disertai parameter objektif dan pengawasan efektif berpotensi menimbulkan ketidakseragaman penerapan, konflik kepentingan, bahkan penyalahgunaan kewenangan.

Pada saat yang sama, orientasi pemulihan harus tetap ditempatkan sebagai bagian integral dari DPA. KPK mencatat bahwa selama 2020–2024 pengembalian kerugian negara mencapai sekitar Rp2,54 triliun, yang menunjukkan semakin pentingnya *asset recovery* dalam pemberantasan korupsi (KPK, 2024). Dalam perspektif ini, DPA seharusnya tidak dipahami sebagai mekanisme untuk menghindarkan korporasi dari pertanggungjawaban pidana, melainkan sebagai instrumen untuk mencapai kombinasi yang lebih efektif antara pertanggungjawaban, pemulihan kerugian, pencegahan pengulangan tindak pidana, dan reformasi tata kelola korporasi.

Dengan demikian, terdapat setidaknya tiga dimensi yang menentukan legitimasi DPA dalam sistem hukum pidana Indonesia, yaitu *deterrence*, pemulihan, dan reformasi. Dimensi *deterrence* menghendaki agar korporasi tidak memperoleh keuntungan ekonomi dari tindak pidana; dimensi pemulihan mengharuskan kerugian negara dan korban dipulihkan secara proporsional; sedangkan dimensi reformasi menghendaki perubahan nyata terhadap sistem kepatuhan dan tata kelola internal korporasi. Ketiga dimensi tersebut harus dibaca dalam kerangka prinsip negara hukum dan persamaan di hadapan hukum sebagaimana tercermin dalam

Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Persoalan tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara desain normatif Pasal 328 KUHAP dan kebutuhan akan parameter implementasi yang lebih operasional. Pasal 328 telah menyediakan dasar hukum bagi DPA, tetapi belum secara rinci menentukan formula *disgorgement*, metode penghitungan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, standar minimum pemulihan, indikator kerja sama korporasi, mekanisme penilaian kepatuhan, serta parameter pemeriksaan yudisial yang dapat memastikan konsistensi dan transparansi. Dengan demikian, persoalan utama bukan lagi apakah DPA dapat diterapkan di Indonesia, melainkan bagaimana mekanisme tersebut harus dikonstruksikan agar tidak mengurangi fungsi hukum pidana sebagai instrumen pencegahan dan perlindungan kepentingan publik.

Kondisi tersebut sekaligus memperlihatkan adanya ruang penelitian yang penting. Kajian mengenai DPA di Indonesia sebelumnya telah membahas kemungkinan penerapan mekanisme tersebut, termasuk potensinya dalam pengembalian kerugian keuangan negara dan efisiensi penegakan hukum (Nelson, 2019). Namun, sebagian besar kajian tersebut dilakukan sebelum berlakunya Pasal 328 UU No. 20 Tahun 2025 sehingga berada dalam kerangka *ius constituendum*. Berlakunya KUHAP baru pada 2 Januari 2026 mengubah posisi persoalan tersebut menjadi kajian terhadap hukum positif (*ius constitutum*). Oleh karena itu, diperlukan analisis yang secara khusus menguji apakah desain normatif Pasal 328 telah memadai untuk menghasilkan keadilan substantif, terutama jika dianalisis melalui perspektif ekonomi kejahatan, *disgorgement*, dan *judicial oversight*.

Penelitian ini karena itu diarahkan untuk menganalisis implikasi yuridis pergeseran penyelesaian perkara pidana korporasi dari mekanisme peradilan pidana konvensional menuju DPA terhadap terwujudnya keadilan substantif. Selanjutnya, penelitian ini merumuskan konstruksi pengaturan DPA yang dapat memperkuat pengawasan yudisial dan membangun standar *disgorgement* yang terukur. Konstruksi tersebut diharapkan dapat menjadi dasar akademik bagi pembentukan regulasi pelaksana yang mampu mencegah DPA berkembang menjadi mekanisme penyelesaian yang bersifat transaksional, sekaligus memastikan bahwa efisiensi penegakan hukum tetap berjalan seiring dengan pertanggungjawaban, pemulihan kerugian, perlindungan korban, dan prinsip persamaan di hadapan hukum.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini memfokuskan pembahasan pada dua permasalahan utama: (1) bagaimana implikasi yuridis pergeseran paradigma penyelesaian perkara pidana korporasi dari mekanisme peradilan pidana konvensional menuju *Deferred Prosecution Agreement* terhadap terwujudnya keadilan substantif; dan (2) bagaimana konstruksi pengaturan *Deferred Prosecution Agreement* dalam Pasal 328 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 melalui penguatan *judicial oversight* dan standar *disgorgement* guna menjamin keadilan substantif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yang berfokus pada kajian terhadap norma hukum positif yang mengatur Perjanjian Penundaan Penuntutan (*Deferred Prosecution Agreement*) sebagaimana diatur dalam Pasal 328 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*). Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan normatif, konseptual, dan preskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implikasi Yuridis Pergeseran Paradigma Penyelesaian Perkara Pidana Korporasi melalui *Deferred Prosecution Agreement* terhadap Keadilan Substantif

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) memperkenalkan *Deferred Prosecution Agreement* (DPA) atau Perjanjian Penundaan Penuntutan sebagai mekanisme baru dalam penyelesaian perkara pidana korporasi. Mekanisme ini menandai pergeseran dari model penyelesaian perkara yang terutama berorientasi pada adjudikasi menuju model penyelesaian yang memungkinkan adanya kesepakatan antara Penuntut Umum dan korporasi. Secara normatif, Pasal 328 ayat (1) menempatkan tiga tujuan utama DPA, yaitu kepatuhan hukum, pemulihan kerugian akibat tindak pidana, dan efisiensi peradilan pidana. DPA hanya dapat diterapkan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi dan permohonannya dapat diajukan sebelum perkara dilimpahkan ke pengadilan (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025, 2025).

Kehadiran DPA perlu dipahami dalam konteks perkembangan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam KUHP Nasional. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 secara eksplisit menempatkan korporasi sebagai subjek tindak pidana dan memperluas konstruksi pertanggungjawaban tidak hanya kepada korporasi, tetapi juga kepada pengurus yang memiliki kedudukan fungsional, pemberi perintah, pemegang kendali, dan/atau pemilik manfaat (*beneficial owner*) (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023, 2023, Pasal 45–50). Konstruksi tersebut menunjukkan bahwa hukum pidana Indonesia telah bergerak dari paradigma pertanggungjawaban yang semata-mata berpusat pada individu menuju pengakuan terhadap kesalahan dan tanggung jawab institusional korporasi. Perkembangan ini menjadi landasan penting bagi penerapan mekanisme penyelesaian yang secara khusus dirancang untuk karakteristik tindak pidana korporasi.

Pergeseran tersebut juga konsisten dengan perubahan orientasi tujuan pemidanaan dalam KUHP Nasional. Pemidanaan tidak hanya ditujukan untuk memberikan penderitaan kepada pelaku, tetapi juga untuk mencegah tindak pidana, menyelesaikan konflik, memulihkan keseimbangan, serta menciptakan rasa aman dan damai dalam masyarakat (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023, 2023, Pasal 51). Dengan demikian, secara filosofis terdapat ruang untuk mengembangkan mekanisme penyelesaian perkara yang tidak semata-mata berorientasi pada penghukuman, tetapi juga pada pemulihan, pencegahan, dan kepatuhan. Dalam kerangka tersebut, DPA dapat dipandang sebagai instrumen yang secara konseptual sejalan dengan perkembangan tujuan pemidanaan modern.

Namun, perubahan dari mekanisme adjudikatif menuju penyelesaian berbasis kesepakatan membawa implikasi yuridis terhadap konsep keadilan substantif. Dalam proses pidana konvensional, penentuan kesalahan dan sanksi berada pada hakim sebagai pihak independen dan imparial. Sebaliknya, DPA memberikan posisi yang lebih dominan kepada Penuntut Umum dan korporasi dalam menentukan substansi penyelesaian perkara. Pergeseran ini tidak dengan sendirinya bertentangan dengan prinsip negara hukum, tetapi menimbulkan kebutuhan terhadap *safeguard* yang mampu memastikan bahwa efisiensi penegakan hukum tidak mengorbankan proporsionalitas, kepentingan korban, dan kepentingan publik.

DPA sebagai Pergeseran dari *Adjudicative Justice* menuju *Negotiated Justice*

Karakter utama DPA terletak pada penyelesaian perkara melalui kesepakatan. Penuntut Umum dapat menerima atau menolak permohonan DPA dengan mempertimbangkan keadilan, kepentingan korban, dan kepatuhan korporasi terhadap peraturan perundang-undangan (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025, 2025, Pasal 328 ayat [3]–[4]).

Apabila permohonan diterima, hasil kesepakatan wajib disampaikan kepada pengadilan dan diperiksa sebelum memperoleh pengesahan.

Konstruksi tersebut menunjukkan bahwa DPA bukan sekadar bentuk penghentian penuntutan, melainkan mekanisme hibrida yang menggabungkan unsur penegakan hukum pidana, pemulihan kerugian, kepatuhan korporasi, dan pengawasan yudisial. Korporasi tidak dibebaskan dari konsekuensi tindak pidana, tetapi diwajibkan memenuhi sejumlah kewajiban sebagai prasyarat penyelesaian perkara. Dengan demikian, orientasi DPA lebih dekat pada *negotiated justice*, yaitu keadilan yang diwujudkan melalui hasil kesepakatan yang tetap berada dalam kerangka pengawasan hukum.

Pergeseran tersebut dapat dibenarkan sepanjang kesepakatan tidak semata-mata menjadi instrumen kompromi antara kepentingan Penuntut Umum dan korporasi. Dalam perspektif keadilan substantif, hasil DPA harus mampu memberikan manfaat yang nyata kepada korban, masyarakat, dan kepentingan publik. Oleh karena itu, keberhasilan DPA tidak cukup diukur berdasarkan kecepatan penyelesaian perkara, tetapi berdasarkan apakah penyelesaian tersebut mampu memulihkan kerugian, mencegah pengulangan tindak pidana, dan memberikan konsekuensi yang proporsional kepada korporasi.

Diskresi Penuntut Umum dan Risiko Ketidaksetaraan

Salah satu persoalan penting dalam DPA adalah besarnya ruang diskresi Penuntut Umum. Pasal 328 memberikan kewenangan kepada Penuntut Umum untuk menerima atau menolak permohonan DPA berdasarkan pertimbangan keadilan, korban, dan kepatuhan hukum. Secara normatif, rumusan tersebut memberikan fleksibilitas yang diperlukan untuk menangani karakteristik perkara korporasi yang kompleks. Namun, pada saat yang sama, konsep “keadilan” dan kriteria penerimaan DPA tidak seluruhnya dirumuskan dalam bentuk parameter kuantitatif atau indikator yang seragam.

Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan disparitas penerapan. Korporasi dengan sumber daya hukum dan ekonomi yang besar dapat memiliki kemampuan negosiasi yang lebih kuat dibandingkan korporasi yang memiliki kapasitas terbatas. Dalam perspektif Rawls, perbedaan perlakuan hanya dapat dibenarkan apabila mempunyai dasar yang objektif dan menghasilkan manfaat yang adil bagi pihak yang paling terdampak (Rawls, 1971). Oleh karena itu, akses terhadap DPA tidak boleh berubah menjadi keistimewaan hukum bagi korporasi yang mempunyai *bargaining power* lebih besar.

Persoalan ini juga berkaitan dengan prinsip *equality before the law*. Pembatasan DPA hanya bagi korporasi pada dasarnya dapat dibenarkan karena korporasi mempunyai karakteristik hukum dan dampak sosial-ekonomi yang berbeda dari pelaku perseorangan. Akan tetapi, diferensiasi tersebut harus didasarkan pada alasan yang objektif, rasional, dan proporsional. Dengan kata lain, keberadaan DPA bukan persoalan ketidaksetaraan semata, melainkan apakah diferensiasi tersebut memiliki justifikasi hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

Keadilan Korektif dan Persoalan Nilai Pemulihan

Dari perspektif Aristoteles, keadilan korektif bertujuan mengembalikan keseimbangan yang terganggu akibat suatu perbuatan melawan hukum. Dalam konteks tindak pidana korporasi, prinsip tersebut relevan karena kejahatan korporasi sering kali menghasilkan keuntungan ilegal sekaligus menimbulkan kerugian ekonomi, sosial, maupun lingkungan. Oleh karena itu, pemulihan dalam DPA seharusnya tidak berhenti pada pembayaran sejumlah ganti rugi, tetapi harus memperhitungkan keseluruhan kerugian dan keuntungan yang diperoleh secara melawan hukum.

Pasal 328 secara eksplisit memungkinkan adanya pembayaran ganti rugi atau restitusi kepada korban, program kepatuhan hukum atau perbaikan tata kelola korporasi, kewajiban pelaporan dan kerja sama dengan penegak hukum, serta tindakan korektif lainnya. Dengan demikian, undang-undang sebenarnya telah memberikan instrumen yang cukup luas untuk membangun pertanggungjawaban korporasi yang bersifat korektif.

Permasalahan yang perlu diperhatikan adalah belum tersedianya formula yang secara eksplisit menghubungkan nilai kewajiban dalam DPA dengan keuntungan ilegal yang diperoleh dan keseluruhan kerugian yang ditimbulkan. Dari perspektif *deterrence*, kondisi tersebut harus dihindari karena sanksi yang secara ekonomis lebih rendah daripada keuntungan tindak pidana berpotensi menjadikan pelanggaran hukum sebagai biaya bisnis yang dapat diperhitungkan. Oleh sebab itu, prinsip *disgorgement* dapat digunakan sebagai salah satu parameter dalam menentukan kewajiban korporasi, sehingga korporasi setidaknya tidak memperoleh keuntungan dari tindak pidana yang dilakukan.

Dengan demikian, DPA harus dirancang berdasarkan prinsip bahwa penyelesaian perkara tidak boleh menghasilkan situasi *crime pays*. Pemulihan kerugian dan pengembalian keuntungan ilegal harus menjadi komponen utama dalam menentukan proporsionalitas kewajiban korporasi. Pendekatan ini sekaligus mempertemukan dimensi keadilan korektif dengan fungsi pencegahan dalam hukum pidana.

Judicial Oversight sebagai Instrumen Pengendali Diskresi

Salah satu aspek penting dalam Pasal 328 adalah adanya pengawasan pengadilan. Setelah kesepakatan dicapai, pengadilan wajib melakukan pemeriksaan terhadap kelayakan dan keabsahan DPA. Bahkan, Pasal 328 ayat (8) menentukan bahwa hakim wajib mempertimbangkan kesesuaian perjanjian dengan peraturan perundang-undangan, proporsionalitas sanksi atau kewajiban, dampak terhadap korban, masyarakat, lingkungan hidup, perekonomian negara, dan sistem peradilan pidana, serta kemampuan korporasi memenuhi kewajiban yang ditetapkan (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025, 2025).

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pengawasan hakim dalam DPA sebenarnya tidak dapat dikategorikan semata-mata sebagai pengesahan administratif. Hakim memiliki dasar normatif untuk melakukan penilaian substantif terhadap proporsionalitas dan dampak kesepakatan. Bahkan, dalam pelaksanaannya, Mahkamah Agung melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2026 memberikan pedoman bahwa hakim dapat meminta informasi atau klarifikasi serta pengadilan memiliki kewenangan untuk memantau pelaksanaan DPA.

Meskipun demikian, efektivitas *judicial oversight* sangat bergantung pada bagaimana kewenangan tersebut dioperasionalkan. Hakim perlu memiliki akses terhadap informasi yang memadai mengenai kerugian, keuntungan ilegal, dampak terhadap korban, kemampuan finansial korporasi, dan efektivitas program kepatuhan. Tanpa informasi tersebut, kewenangan pengawasan berpotensi menjadi formalistik. Dengan demikian, penguatan *judicial oversight* tidak hanya membutuhkan kewenangan normatif, tetapi juga standar pemeriksaan dan transparansi yang memungkinkan hakim menilai kewajaran DPA secara objektif.

Kepentingan Korban dan Kepentingan Publik

Dimensi keadilan substantif juga ditentukan oleh posisi korban. Pasal 328 memasukkan korban sebagai salah satu aspek yang harus dipertimbangkan Penuntut Umum dan hakim juga diwajibkan mempertimbangkan dampak DPA terhadap korban. Namun, keberadaan pertimbangan terhadap korban perlu dibedakan dari partisipasi korban. Keadilan substantif menuntut agar korban tidak sekadar menjadi objek pertimbangan, tetapi memperoleh posisi yang cukup untuk memastikan bahwa bentuk dan nilai pemulihan benar-benar mencerminkan kerugian yang dialaminya.

Hal ini menjadi semakin penting dalam tindak pidana korporasi yang korbannya dapat bersifat individual maupun kolektif. Kerugian korporasi dapat berdampak terhadap konsumen, pekerja, pemegang saham, negara, lingkungan hidup, dan masyarakat luas. Karena itu, penilaian terhadap DPA tidak dapat hanya didasarkan pada kepentingan fiskal negara atau efisiensi penuntutan. Pasal 328 sendiri memperluas pertimbangan hakim terhadap masyarakat, lingkungan hidup, perekonomian negara, dan sistem peradilan pidana.

Dengan demikian, orientasi DPA seharusnya bergerak dari *bilateral settlement* antara Penuntut Umum dan korporasi menuju *public-oriented settlement*. Kesepakatan tetap dibuat oleh para pihak, tetapi legitimasi akhirnya harus ditentukan berdasarkan kepentingan hukum yang lebih luas.

DPA dan Potensi Terwujudnya *Quasi-Justice*

Berdasarkan uraian tersebut, risiko utama DPA bukan terletak pada mekanisme kesepakatan itu sendiri, melainkan pada kemungkinan terjadinya kesenjangan antara keadilan formal dan keadilan substantif. Suatu DPA dapat secara formal sah karena telah disepakati dan disahkan pengadilan, tetapi belum tentu substantif apabila nilai pemulihan tidak proporsional, korban tidak memperoleh pemulihan yang memadai, keuntungan ilegal tidak dikembalikan, dan program kepatuhan tidak menghasilkan perubahan tata kelola korporasi.

Kondisi tersebut dapat disebut sebagai *quasi-justice*, yaitu keadaan ketika penyelesaian perkara memenuhi persyaratan prosedural tetapi belum menghasilkan keadilan yang nyata. Risiko tersebut semakin besar apabila DPA dipersepsikan sebagai sarana bagi korporasi untuk menghindari konsekuensi pidana dengan membayar sejumlah kewajiban yang lebih kecil daripada manfaat yang diperoleh dari tindak pidana.

Oleh karena itu, DPA harus ditempatkan sebagai **instrumen alternatif pertanggungjawaban**, bukan sebagai mekanisme penghindaran pertanggungjawaban. Keberhasilan DPA justru harus diukur dari kemampuannya menghasilkan konsekuensi yang lebih efektif bagi korporasi, terutama dalam bentuk pemulihan kerugian, pengembalian keuntungan ilegal, reformasi tata kelola, peningkatan kepatuhan, dan pencegahan tindak pidana berulang.

Implikasi terhadap Keadilan Substantif

Berdasarkan keseluruhan analisis, pergeseran dari mekanisme adjudikatif menuju DPA memiliki implikasi yuridis yang bersifat ambivalen. Di satu sisi, DPA memberikan peluang untuk mewujudkan penyelesaian perkara yang lebih cepat, adaptif, dan berorientasi pada pemulihan. Pendekatan tersebut sejalan dengan tujuan pemidanaan dalam KUHP Nasional yang tidak hanya berorientasi pada pembalasan, tetapi juga pada penyelesaian konflik dan pemulihan keseimbangan masyarakat (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023, 2023, Pasal 51).

Di sisi lain, DPA berpotensi menimbulkan persoalan keadilan apabila diskresi Penuntut Umum tidak dikendalikan, kewajiban korporasi tidak ditentukan berdasarkan parameter proporsionalitas, pemulihan tidak mencakup seluruh keuntungan ilegal, dan kepentingan korban serta publik tidak memperoleh perlindungan yang memadai. Dengan demikian, persoalan utama DPA bukan lagi apakah penyelesaian perkara melalui kesepakatan dapat diterima dalam sistem hukum pidana Indonesia, melainkan bagaimana memastikan bahwa kesepakatan tersebut tetap menghasilkan keadilan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan sosial.

Dalam konteks tersebut, tiga *safeguard* menjadi penting. Pertama, diperlukan standar objektif penentuan kewajiban korporasi, termasuk pertimbangan kerugian aktual dan keuntungan ilegal sebagai dasar *disgorgement*. Kedua, diperlukan pengawasan yudisial yang substantif, dengan pemeriksaan terhadap proporsionalitas, dampak sosial, kepentingan korban, dan kemampuan korporasi memenuhi kewajibannya. Ketiga, diperlukan mekanisme

perlindungan kepentingan korban dan publik melalui keterbukaan informasi, partisipasi yang memadai, serta pemantauan pelaksanaan DPA.

Dengan konstruksi demikian, DPA tidak harus dipandang sebagai ancaman terhadap sistem peradilan pidana konvensional. Sebaliknya, DPA dapat menjadi pelengkap yang memperluas instrumen negara dalam menangani kejahatan korporasi. Namun, legitimasi mekanisme tersebut tetap bergantung pada kemampuannya mempertahankan keseimbangan antara efisiensi, kepastian hukum, pertanggungjawaban korporasi, perlindungan korban, dan keadilan substantif. Dengan kata lain, DPA hanya dapat dibenarkan sebagai bentuk pembaruan hukum acara pidana apabila efisiensi yang dihasilkannya tidak dibayar dengan pengurangan kualitas keadilan.

Rekonstruksi Pengaturan *Deferred Prosecution Agreement* melalui Penguatan *Judicial Oversight* dan Standar *Disgorgement*

Penerapan *Deferred Prosecution Agreement* (DPA) melalui Pasal 328 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP Baru) merupakan perkembangan penting dalam penegakan hukum pidana korporasi di Indonesia. DPA memberikan ruang bagi Penuntut Umum dan korporasi untuk menyelesaikan perkara melalui penundaan penuntutan dengan kewajiban tertentu, seperti pemulihan kerugian, pembayaran sejumlah uang, perbaikan tata kelola, serta pelaksanaan program kepatuhan. Mekanisme ini pada dasarnya diarahkan untuk mewujudkan kepatuhan hukum, pemulihan kerugian, dan efisiensi sistem peradilan pidana. Dengan demikian, DPA tidak semestinya dipandang sebagai bentuk pengurangan pertanggungjawaban korporasi, melainkan sebagai perubahan model intervensi negara dari pembedaan konvensional menuju pendekatan yang lebih korektif, restoratif, dan preventif.

Namun, persoalan utama Pasal 328 KUHP Baru bukan terletak pada keberadaan DPA, melainkan pada belum lengkapnya instrumen pengendali yang memastikan bahwa proses negosiasi dan hasil kesepakatan tetap berada dalam koridor keadilan substantif. Dalam konteks ini, DPA perlu dipahami tidak hanya dari perspektif efisiensi penyelesaian perkara, tetapi juga dari kemampuan mekanisme tersebut memulihkan kerugian korban dan negara, mencegah korporasi memperoleh keuntungan dari tindak pidana, serta memastikan adanya pertanggungjawaban yang proporsional. Pandangan tersebut sejalan dengan pemikiran hukum progresif Satjipto Rahardjo yang menempatkan hukum sebagai instrumen untuk mencapai keadilan substantif, sehingga penerapan hukum tidak boleh berhenti pada kepatuhan terhadap prosedur formal (Rizqullah et al., 2025).

Pasal 328 sebenarnya telah memberikan dasar bagi *judicial oversight*. Pasal 328 ayat (7)–(8) mengharuskan pengadilan memeriksa kelayakan dan keabsahan DPA serta mempertimbangkan kesesuaian perjanjian dengan peraturan perundang-undangan, proporsionalitas kewajiban, dampaknya terhadap korban, masyarakat, lingkungan hidup dan perekonomian negara, serta kemampuan korporasi memenuhi kewajiban. Ketentuan tersebut merupakan elemen penting karena mencegah DPA menjadi semata-mata hasil negosiasi antara Penuntut Umum dan korporasi. Keterlibatan hakim memberikan mekanisme *checks and balances* terhadap diskresi penuntutan dan sekaligus memberikan legitimasi terhadap hasil kesepakatan (Hiariej et al., n.d.).

Meskipun demikian, *judicial oversight* dalam Pasal 328 masih memiliki kelemahan karena belum dilengkapi parameter operasional yang memadai. Norma tersebut belum secara tegas menentukan batas waktu bagi Penuntut Umum untuk menerima atau menolak permohonan DPA maupun batas waktu bagi pengadilan dalam memeriksa kesepakatan. Selain itu, kewenangan

hakim untuk memodifikasi klausul perjanjian belum dirumuskan secara eksplisit. Kondisi tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan membuka ruang terjadinya disparitas dalam penerapan DPA. Padahal, salah satu karakter penting mekanisme DPA adalah kepastian mengenai proses, jangka waktu, dan konsekuensi hukum bagi korporasi.

Oleh karena itu, *judicial oversight* perlu dikonstruksikan sebagai pengawasan yang substantif, bukan sekadar pengesahan administratif. Hakim harus memiliki kewenangan untuk menilai apakah kewajiban yang dibebankan kepada korporasi benar-benar proporsional dengan tingkat kesalahan, keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, kerugian yang ditimbulkan, serta kemampuan korporasi. Hakim juga perlu diberi kewenangan menolak DPA apabila kesepakatan tidak memenuhi standar pemulihan atau bertentangan dengan kepentingan publik. Bahkan, dalam keadaan tertentu, hakim dapat diberikan kewenangan meminta perubahan atau penambahan klausul sebelum memberikan pengesahan. Dengan demikian, posisi hakim tidak hanya sebagai *approving authority*, tetapi sebagai *independent judicial filter* yang menjamin keseimbangan antara kepentingan penegakan hukum dan kepentingan korporasi, korban, serta masyarakat.

Penguatan tersebut juga perlu disertai batas waktu yang jelas. Penuntut Umum, misalnya, dapat diberikan waktu maksimal 14 hari kerja untuk menentukan diterima atau ditolaknya permohonan DPA, sedangkan pemeriksaan oleh pengadilan dapat dibatasi maksimal 30 hari kerja sejak kesepakatan diterima. Batas waktu tersebut penting untuk mencegah status hukum korporasi berada dalam kondisi tidak pasti dan sekaligus menjaga agar tujuan efisiensi DPA tidak berubah menjadi proses yang justru berlarut-larut. Pengaturan teknis mengenai hal tersebut dapat dituangkan melalui peraturan pelaksana, seperti Peraturan Pemerintah, Peraturan Mahkamah Agung, atau Peraturan Jaksa Agung.

Selain pengawasan yudisial, persoalan penting lainnya adalah belum adanya standar yang terukur mengenai pemulihan keuntungan hasil tindak pidana atau *disgorgement*. Pasal 328 memang menempatkan pemulihan kerugian sebagai salah satu tujuan DPA, tetapi belum menyediakan metodologi untuk menentukan jumlah yang harus dibayarkan korporasi. Kekosongan ini berpotensi menyebabkan nilai pemulihan ditentukan terutama melalui negosiasi, sehingga sulit memastikan apakah jumlah tersebut benar-benar sebanding dengan keuntungan yang diperoleh melalui tindak pidana.

Dalam praktik komparatif, *disgorgement* memiliki karakter yang berbeda dari denda. Denda pada dasarnya berorientasi punitif, sedangkan *disgorgement* berorientasi pada penghilangan keuntungan yang diperoleh secara tidak sah. Dalam sistem Amerika Serikat, perkembangan doktrin *disgorgement* menunjukkan pentingnya hubungan kausal antara pelanggaran dan keuntungan yang harus dikembalikan. Putusan *Liu v. SEC* juga menegaskan pentingnya pembatasan *disgorgement* pada keuntungan bersih serta orientasi pemulihan bagi pihak yang dirugikan (*Liu v. Securities and Exchange Commission*, 2020). Pendekatan tersebut relevan bagi Indonesia karena dapat mencegah korporasi tetap menikmati manfaat ekonomi dari tindak pidana setelah menyelesaikan kewajiban dalam DPA.

Sementara itu, pengalaman *Serious Fraud Office* (SFO) di Inggris menunjukkan pentingnya dukungan keahlian akuntansi forensik dalam menentukan keuntungan yang harus dikembalikan. Penghitungan *disgorgement* tidak cukup dilakukan berdasarkan estimasi sederhana, tetapi perlu didukung analisis terhadap arus transaksi, keuntungan yang diperoleh, biaya yang sah, dan hubungan antara keuntungan tersebut dengan tindak pidana. Pembelajaran komparatif tersebut menunjukkan bahwa standar *disgorgement* Indonesia perlu dibangun berdasarkan prinsip objektivitas, keterukuran, dan verifikasi independen.

Berdasarkan perbandingan tersebut, standar *disgorgement* dalam DPA Indonesia setidaknya perlu memuat tiga unsur utama. Pertama, jumlah yang harus dikembalikan dihitung berdasarkan keuntungan ilegal yang mempunyai hubungan kausal dengan tindak pidana dengan menggunakan pendekatan *reasonable approximation*. Kedua, penghitungan tersebut perlu diverifikasi melalui audit atau pemeriksaan akuntansi forensik independen. Ketiga, hasil pemulihan harus memiliki mekanisme distribusi yang jelas dengan mengutamakan korban dan kerugian negara. Pendekatan demikian akan mengubah konsep "pemulihan kerugian" dari norma yang bersifat umum menjadi kewajiban yang dapat dihitung, diverifikasi, dan diuji oleh hakim.

Standar tersebut juga penting untuk mencegah DPA berubah menjadi sekadar "biaya menjalankan bisnis" bagi korporasi besar. Apabila keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana lebih besar daripada kewajiban yang harus dibayarkan melalui DPA, maka secara ekonomi mekanisme tersebut justru dapat menciptakan insentif negatif bagi korporasi untuk melakukan pelanggaran. Kekhawatiran mengenai kemungkinan DPA kehilangan daya cegah ketika tidak disertai desain pertanggungjawaban yang ketat juga ditemukan dalam kajian mengenai penerapan DPA di Malaysia (Nelson, n.d.). Oleh sebab itu, prinsip dasarnya harus sederhana: korporasi tidak boleh berada dalam posisi yang lebih menguntungkan setelah melakukan tindak pidana dibandingkan sebelum melakukan tindak pidana.

Hubungan antara *judicial oversight* dan *disgorgement* menunjukkan bahwa kedua instrumen tersebut tidak dapat dikonstruksikan secara terpisah. *Judicial oversight* memberikan mekanisme kontrol, sedangkan *disgorgement* memberikan parameter objektif yang dapat digunakan hakim untuk melakukan kontrol tersebut. Tanpa *judicial oversight*, penghitungan *disgorgement* dapat ditentukan secara tidak transparan melalui negosiasi. Sebaliknya, tanpa standar *disgorgement*, hakim tidak memiliki dasar yang cukup kuat untuk menentukan apakah nilai pemulihan yang disepakati benar-benar proporsional dengan keuntungan dan kerugian yang ditimbulkan.

Dengan demikian, konstruksi ideal Pasal 328 KUHP Baru perlu mengintegrasikan kedua instrumen tersebut. Pada aspek pengawasan, hakim perlu diberikan kewenangan pemeriksaan substantif, kewenangan menolak kesepakatan yang tidak proporsional, serta kewenangan meminta perubahan klausul sebelum pengesahan. Proses tersebut juga perlu dibatasi dengan jangka waktu yang jelas dan didukung prinsip keterbukaan melalui publikasi penetapan DPA, dengan tetap memperhatikan informasi yang secara hukum wajib dilindungi. Pada aspek pemulihan, perlu dibentuk standar *disgorgement* yang menentukan dasar penghitungan keuntungan ilegal, pengurangan biaya yang benar-benar sah, verifikasi akuntansi forensik, serta mekanisme prioritas distribusi kepada korban dan negara.

Konstruksi tersebut sekaligus memperkuat orientasi keadilan substantif dalam DPA. Keadilan substantif tidak hanya berarti bahwa prosedur telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, tetapi juga bahwa hasil akhir penyelesaian perkara mencerminkan proporsionalitas pertanggungjawaban dan memberikan pemulihan yang nyata. Dalam perspektif keadilan korektif, keuntungan yang diperoleh melalui tindak pidana harus dikembalikan sehingga keseimbangan yang terganggu akibat pelanggaran dapat dipulihkan. Karena itu, semakin besar keuntungan ilegal dan dampak yang ditimbulkan, semakin kuat pula dasar untuk menuntut pemulihan yang proporsional.

Pada akhirnya, DPA seharusnya tidak diukur berdasarkan jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui kesepakatan, melainkan berdasarkan kualitas hasil penyelesaian tersebut. DPA yang ideal adalah DPA yang mampu mencapai efisiensi tanpa mengorbankan pertanggungjawaban, memberikan pemulihan tanpa mengubah mekanisme tersebut menjadi sekadar transaksi ekonomi, serta mendorong kepatuhan korporasi tanpa mengurangi fungsi

hukum pidana sebagai instrumen perlindungan kepentingan publik. Oleh karena itu, penguatan *judicial oversight* dan pembentukan standar *disgorgement* yang terukur merupakan dua prasyarat penting untuk menjadikan Pasal 328 KUHP Baru sebagai mekanisme penyelesaian perkara korporasi yang tidak hanya efisien, tetapi juga akuntabel, proporsional, transparan, dan berorientasi pada keadilan substantif.

SIMPULAN

1. Pengaturan Perjanjian Penundaan Penuntutan (DPA) dalam Pasal 328 KUHP Baru menunjukkan pergeseran penegakan hukum pidana korporasi dari pendekatan peradilan konvensional menuju penyelesaian berbasis kesepakatan yang mengutamakan kepatuhan hukum, pemulihan kerugian, dan efisiensi. Namun, pengaturannya belum sepenuhnya menjamin keadilan substantif karena masih terdapat kekosongan mengenai batas diskresi Penuntut Umum, efektivitas *judicial oversight*, standar *disgorgement*, dan ukuran kepatuhan korporasi. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan disparitas dan mengutamakan efisiensi prosedural dibandingkan keadilan yang proporsional.
2. Konstruksi ideal DPA dalam Pasal 328 KUHP Baru perlu diperkuat melalui *judicial oversight* yang substantif dan standar *disgorgement* yang terukur. Hakim harus berwenang menilai kelayakan, proporsionalitas, kepentingan publik, perlindungan korban, dan kesesuaian perjanjian dengan tujuan pemidanaan korporasi. Sementara itu, *disgorgement* perlu didasarkan pada keuntungan ilegal yang diperoleh korporasi, didukung audit forensik, pemulihan kerugian korban atau negara, serta pelaksanaan *corporate compliance program*. Dengan demikian, DPA dapat menjadi instrumen pertanggungjawaban pidana yang akuntabel, proporsional, memberikan efek jera, memulihkan kerugian, dan menjamin persamaan di hadapan hukum, bukan sekadar sarana efisiensi penyelesaian perkara.

REFERENSI

- Dianisa, T. R., & Sulistiyono, A. (2024). Konsep *disgorgement fund* antara Indonesia, India dan Amerika Serikat melalui studi perbandingan hukum. *Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia*, 1(4), 111–130. <https://doi.org/10.62383/amandemen.v1i4.529>
- DNT Lawyers. (2026, January 23). *Mekanisme Deferred Prosecution Agreement pada KUHP baru*. [DNT Lawyers](#)
- Indonesia. (2025). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*.
- Indonesia. (2026). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana*.
- Putra, I. M. W., & Yasa, P. G. A. S. (2024). Prospek *deferred prosecution agreement* untuk preferensi penegakan hukum administrasi mengingat karakteristik *administrative penal law* bidang perpajakan. *Prosiding Konferensi Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara*, 2(1), 203–240. <https://doi.org/10.55292/y090b678>
- Regina, V. A. W., Gunadi, A., & Aprilia, I. S. (2021). *Disgorgement* dalam menjamin perlindungan investor pasar modal Indonesia. *Prosiding Serina*, 1(1), 471–476. <https://doi.org/10.24912/pserina.v1i1.17492>
- Rizqullah, A. A., Situmorang, A. F., Bakti, F. M. D., & Hukum, B. A. R. (2025). Peran hukum progresif dalam mencari keadilan menurut Satjipto Rahardjo. *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humaniora*, 3(1), 1–15.

- Serious Fraud Office, & Crown Prosecution Service. (2014). *Deferred prosecution agreements: Code of practice*. [Crown Prosecution Service](#)
- Serious Fraud Office. (2023, March 2). *SFO deferred prosecution agreement with Airbus*. GOV.UK. [Serious Fraud Office – Airbus DPA](#)
- Simanjuntak, M. R. R., & Nelson, F. M. (2024). Antara tuntutan dan kesepakatan: BLBI dan era *deferred prosecution agreement*. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 54(1), 69–86. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol54.no1.1592>
- Wibowo, R. S., & Simangunsong, F. (2025). Kewenangan diskresioner Jaksa Agung dalam menentukan jenis tindak pidana sebagai objek *restorative justice*: Analisis yuridis terhadap asas oportunitas dan kebijakan penghentian penuntutan di Indonesia. *Opinia de Journal*, 5(2), 26–37.
- Winarsih, T., Asyik, N. F., & Wahidahwati. (2026). Strategi pencegahan kegagalan tata kelola di korporasi Indonesia: Analisis kualitatif multi-kasus. *JAD: Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan Dewantara*, 9(1), 14–33. <https://doi.org/10.26533/jad.v9i1.1535>